



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 371 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah Taman Kanak-kanak Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala TK adalah Kepala TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Guru adalah guru TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Taman Kanak-kanak Negeri.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) TKN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) TKN dipimpin oleh seorang Kepala TK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TKN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) TKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKN menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) pengembangan TKN baik formal dan/atau nonformal;
  - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kurikulum;
  - c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
  - d. pelaksanaan konseling bagi peserta didik;
  - e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi TKN;
- h. pengelolaan prasarana dan sarana TKN;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;
- j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;
- k. pengelolaan kearsipan TKN;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi TKN terdiri dari :
  - a. Kepala TK;
  - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
  - c. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi TKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala TK

#### Pasal 6

- (1) Kepala TK adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada TKN.
- (2) Kepala TK mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat.

- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKN;
- e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana Administrasi TKN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang fungsional umum dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.
- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala TK.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah serta pengembangan TKN baik formal dan/atau nonformal;
  - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;
  - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan TKN;
  - e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja TKN;
  - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN;
  - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor TKN;
  - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat TKN;
  - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas TKN; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Tenaga Fungsional

## Pasal 8

Tenaga Fungsional adalah tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada TKN yang terdiri dari guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya.

## Pasal 9

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala TK.

## Pasal 10

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya mengembangkan kompetensi masing-masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan.

## Pasal 11

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya turut aktif dalam pengembangan TKN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala TK dalam penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

## BAB V

## KOMITE SEKOLAH

## Pasal 12

TKN membentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## FASILITAS

## Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada setiap TKN dibentuk dan dikembangkan fasilitas TKN, antara lain perpustakaan, area bermain, ruang program khusus, unit kesehatan sekolah dan fasilitas lainnya.

- (2) Fasilitas TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya/tenaga fungsional/tenaga profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala TK.
- (2) Guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya/tenaga fungsional/tenaga profesi lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TKN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala TK mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

#### Pasal 16

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan TKN secara konsisten dan berkesinambungan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya pada TKN memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga kependidikan lainnya, pengelola perpustakaan, tenaga fungsional lainnya/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan TKN secara konsisten dan berkesinambungan.

#### Pasal 20

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah sesuai dengan peran TKN sebagai Satuan Penyelenggara Pendidikan.

#### Pasal 21

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap TKN, Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

#### Pasal 22

TKN mengembangkan satu atau beberapa model pembelajaran unggulan sebagai ciri khas TKN yang bersangkutan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 331 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62268

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 371 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO